



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 6/Pid. B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : Slamet Caridi Bin Turah;
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/11 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tasikrejo RT.002 RW.004 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 6/Pen.Pid/2019/PN. Pml, tertanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 1 dari Hal. 20

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 6/Pen.Pid/2019/PN. Pml, tertanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Caridi Bin Turah bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan dalam surat dakwaan PDM-112/PMALA/Eoh.2/1223.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Caridi Bin Turah dengan Pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan** dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan bambu di rampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi berobat di satukan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Slamet Caridi Bin Turah membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yang menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar replik yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum, terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 2 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SLAMET CARIDI Bin TURAH pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Jam 02.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di gubug tambak yang berada di area tambak, ikut Desa Tasikrejo RT 04, RW 05, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa berada di komplek lokalisasi sambil minum minuman keras bersama dengan saksi TOHANI, Saksi NUROKHIM dan SISWANTO;
- Bahwa beberapa saat kemudian rekan terdakwa yang bernama SISWANTO bercerita ke terdakwa kalau pada saat mencari kepiting di sekitar area tambak milik saksi SAMIDIN telah di lempar kayu oleh saksi SAMIDIN, mendengar hal tersebut terdakwa ikut emosi juga karena terdakwa juga biasa mencari ikan dan kepiting di area tambak milik saksi SAMIDIN;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa bermaksud pulang kerumahnya dan saksi TOHANI Bin SUDERYO, Saksi NUROKHIM dan SISWANTO juga pulang tapi melalui jalan yang berbeda namun di ketika di tengah jalan Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang terdakwa bertemu dengan saksi SAMIDIN, oleh karena terdakwa masih terbawa emosi atas cerita dari SISWANTO hingga akhirnya terdakwa memukul kepala saksi SAMIDIN, tapi pada saat itu dileraikan oleh rekan terdakwa yaitu saksi TOHANI Bin SUDERYO, Saksi NUROKHIM dan SISWANTO yang kebetulan saat itu sedang berjalan di sekitar area tempat tersebut hingga akhirnya terdakwa maupun saksi SAMIDIN pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Jam 02.00 WIB ditengah suasana hati yang masih emosi terdakwa berjalan

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 3 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke area tambak ikan dan sesampainya di tambak ikan terdakwa menuju ke gubug Tambak ikan yang berada di Desa Tasikrejo Rt 04, Rw 05, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat saksi korban KUSTOMO Bin SARKAH sedang duduk di dalam gubug tambak;

- Bahwa melihat saksi KUSTOMO Bin SARKAH di gubug tersebut terdakwa langsung mendekat dan memukul wajah dan kepala saksi korban KUSTOMO dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan memukul kearah perut dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil potongan bambu di pinggir gubug selanjutnya potongan bambu tersebut dipukulkan ke arah bahu sebelah kanan saksi korban KUSTOMO sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi korban KUSTOMO kesakitan dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban KUSTOMO dikarenakan terdakwa dendam karena teman dekat saksi korban KUSTOMO yang bernama saksi SAMIDIN telah memukul teman dekat terdakwa yang bernama SISWANTO;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Puskesmas Mojo Nomor : 440/330.4/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Dokter Agus Sukanto dokter dari Puskesmas Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bagian Kepala : Kepala sebelah kanan bengkak kurang lebih 5 cm , nyeri wajah sebelah kiri bengkak dan lebam kurang lebih 5 cm;
 - Bagian bahu : bahu kanan bengkak dan lebam kurang lebih 10 cm;Kesimpulan : korban mengalami luka lebam bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa akibat kekerasan yang di lakukan terdakwa Slamet Caridi Bin Turah menyebabkan saksi korban KUSTOMO Bin (alm) SARIPIN tidak bekerja selama 2 (dua) bulan karena saksi korban KUSTOMO masih merasakan nyeri pada bagian perut sebelah kiri serta bahu kanan masih terasa sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 4 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **KUSTOMO Bin (Alm) SARIPIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana dalam memberikan keterangan saksi tidak ada paksaan maupun tekanan dan keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah dipukuli oleh terdakwa SLAMET CARIDI bin TURAH;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SLAMET CARIDI bin TURAH;
- Bahwa melihat saksi berada di gubug tersebut terdakwa langsung mendekat dan memukul wajah dan kepala saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan memukul kearah perut dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil potongan bambu di pinggir gubug selanjutnya potongan bambu tersebut dipukulkan ke arah bahu sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi kesakitan dan melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa SLAMET CARIDI memukul saksi yaitu dengan cara menghampiri saksi yang saat itu sedang di duduk digubuk area tambak terdakwa langsung mendekat dan memukul wajah dan kepala saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan memukul kearah perut dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil potongan bambu di pinggir gubug selanjutnya potongan bambu tersebut dipukulkan ke arah bahu sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi kesakitan dan melarikan diri ;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 5 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi pertama dipukul menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal selanjutnya menggunakan kayu potongan bambu.
- Bahwa Saksi sewaktu dipukuli oleh Terdakwa dengan posisi berhadapan, menghadap ke arah utara dan saudara SLAMET CARIDI menghadap keselatan
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan posisi berhadapan dengan jarak kurang lebih satu meter;
- Bahwa Saksi 1 KUSTOMO bin (alm) SARIPIN menerangkan bahwa Saudara SLAMET CARIDI saat melakukan pemukulan terhadap Saksi KUSTOMO saat itu Saudara SLAMET CARIDI sendirian.
- Bahwa benar Saksi 1 KUSTOMO bin (alm) SARIPIN menerangkan bahwa saat dipukuli oleh Saudara SLAMET CARIDI tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar saksi 1 KUSTOMO menerangkan tidak tahu permasalahannya sehingga Saudara SLAMET CARIDI melakukan pemukulan terhadap saksi KUSTOMO.
- Bahwa benar Saksi 1 KUSTOMO bin (alm) SARIPIN menerangkan luka akibat dipukuli oleh Saudara SLAMET CARIDI adalah luka lebam pada bagian kepala kanan serta wajah sebelah kiri dan lebam bahu kanan dan bagian perut sebelah kiri mengalami sakit.
- Bahwa benar Saksi 1 KUSTOMO bin (alm) SARIPIN menerangkan sudah memeriksakan luka yang dialami akibat dipukuli Saudara terdakwa SLAMET CARIDI di Puskesmas Mojo kemudian dirujuk ke Rs Siti Khotijah kota Pekalongan.
- Bahwa benar Saksi 1 KUSTOMO bin (alm) SARIPIN menerangkan alasan rawat inap di Rs.Siti Khodijah Pekalongan karena saat itu saksi KUSTOMO di infus dan tidak nafsu makan karena dada sesak kemudian saksi KUSTOMO diperbolehkan pulang pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib.
- Bahwa benar Saksi 1 KUSTOMO bin (alm) SARIPIN menerangkan akibat luka yang dialami setelah dipukuli terdakwa SLAMET CARIDI mengganggu aktifitas Saudara KUSTOMO sehari

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 6 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari yang bekerja sebagai buruh serabutan dan tidak bekerja selama 2 (dua) bulan karena pada bagian perut sebelah kiri masih terasa nyeri dan pada bahu kanan masih terasa sakit.
- Bahwa benar Saksi 1 KUSTOMO bin (alm) SARIPIN menerangkan awal mula kejadian saat dipukuli oleh Terdakwa SLAMET CARIDI pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib pada saat Saudara KUSTOMO bersama dengan saudara SAMIDIN ke pasar ulujami dengan tujuan makan setelah selesai kemudian pulang namun tidak pulang kerumah melainkan ke gubuk tambak milik saudara SAMIDIN sekitar jam 01.50 WIB saat sedang duduk dan rebahan digubuk tambak kemudian didatangi oleh saudara TOHANI, saudara NUROHIM dan saudara SISWANTO dan setelah itu saudara NUROHIM menanyakan orang yang bernama SAMIDIN mana kemudian saudara SAMIDIN menjawab "aku", kemudian terjadi cek cok mulut antara saudara NUROHIM dengan saudara SAMIDIN selanjutnya saudara SAMIDIN di bawa pergi meninggalkan tambak oleh saudara saudara TOHANI, saudara NUROHIM dan saudara SISWANTO lalu tidak lama kemudian saudara SLAMET CARIDI tiba tiba datang menghampiri Saudara KUSTOMO dan melakukan pemukulan kearah kepala dan wajah/muka sebanyak 5 (lima) kali kearah perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu Terdakwa SLAMET CARIDI mencabut bambu pagar waring tambak kemudian dipukulkan kearah saksi .KUSTOMO mengenai bahu kanan sebanyak satu kali karena ketakutan kemudian saksi .KUSTOMO lari ke arah jalan Desa tasikrejo Kecamatan Ulujami kemudian saat berjalan arah pulang kerumah saksi KUSTOMO bertemu Saudara SAMIDIN yang saat itu sedang di warung nasi goreng kemudian berpamitan pulang sambil berkata " DIN NYONG AWAKE LORO KABEH DIGEBUKI ,APAN MULEH BAE" (DIN badan saya sakit semua karena dipukuli,saya mau pulang saja) "DIN KAE MOTORMU DIJUKUT MBOKAN DI BLEDUG KARO SLAMET" (DIN itu sepeda motor kamu diambil barangkali dibakar oleh SLAMET) Setelah itu saksi KUSTOMO pulang kerumah dan keesokan harinya saksi KUSTOMO merasa kesakitan kemudian diantar periksa oleh saksi .MUHAMMAD MUSTAKIM ke Puskesmas mojo selanjutnya

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 7 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirujuk di Rs.SITI KHOTIJAH Kota Pekalongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ulujami;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NUROHIM BIN TARJONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana ketika dimintai keterangan saksi tidak ada tekanan dan paksaan, dan keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebab di periksa dipersidangan sehubungan dengan Sdr. SAMIDIN dan Sdr.KUSTOMO telah dipukuli oleh Terdakwa .SLAMET CARIDI.
- Bahwa saksi kejadian terjadi pada hari pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib di gubuk Tambak milik Sdr. SAMIDIN ikut Desa Tasikrejo Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SLAMET CARIDI sebagai teman dan tetangga rumah, saksi .NUROHIM Bin TARJONO tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SLAMET CARIDI.
- Bahwa cara Terdakwa SLAMET CARIDI saat memukul Sdr.SAMIDIN dan Sdr.KUSTOMO dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal.
- Bahwa Terdakwa SLAMET CARIDI saat melakukan pemukulan terhadap Sdr.SAMIDIN dan saksi .KUSTOMO sendirian.
- Bahwa permasalahan sehingga terdakwa SLAMET CARIDI memukul Sdr.SAMIDIN dan saksi .KUSTOMO karena Terdakwa SLAMET CARIDI tidak terima kerana keponakannya yang bernama Sdr. SISWANTO telah dilempar kayu saat mencari ikan / kepiting di tambak milik Sdr. SAMIDIN.
- Bahwa tindakan yang dilakukan saat terdakwa SLAMET CARIDI memukul Sdr.SAMIDIN yaitu melerainya dengan cara membawa Sdr.

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 8 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIDIN ke arah jalan, namun saksi tidak mengetahui saat terdakwa.SLAMET CARIDI memukul Sdr.KUSTOMO di gubuk saksi menerangkan pada awalnya hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 pukul 20.00 Wib saudara SISWANTO, menceritakan kepada Saksi NUROHIM, saudara TOHANI, terdakwa SLAMET CARIDI dan saudara JUN bahwa saudara SISWANTO dituduh mencuri ikan/kepiting serta dilempar kayu oleh saudara SAMIDIN. Selanjutnya pada pukul 21.00 wib Saksi NUROHIM, saudara TOHANI, dan saudara SISWANTO pergi ke gubuk tambak dan gubuk saudara SAMIDIN namun pada saat itu tidak ada orang, Karena tidak ada orang akhirnya pulang ke rumah Saksi NUROHIM tidak lama kemudian terdakwa SLAMET CARIDI datang kerumah Saksi NUROHIM yang kemudian diceritakan juga permasalahan yang sedang di alami oleh saudara SISWANTO. Sebelum mendatangi kembali tambak saudara SAMIDIN kami pergi minum- minuman keras ke warung saudara SILO Ds. Lowa Kec. Comal. Pada Pukul 01.50 Wib Saksi NUROHIM,Sdr.TOHANI dan Sdr.SISWANTO datang kembali ke gubuk tambak menghampiri Sdr.SAMIDIN dan saudara KUSTOMO yang pada saat itu sedang berbaring tiduran digubuk ,lalu saksi NUROHIM menanyakan yang bernama SAMIDIN dan dijawab oleh Saksi SAMIDIN kemudian Saksi SAMIDIN kemudian saksi SAMIDIN diajak pergi meninggalkan gubuk tambak oleh saudara TOHANI, saksi NUROHIM dan saudara SISWANTO dan sesampainya dijalan tiba-tiba terdakwa .SLAMET CARIDI datang kemudian memukul Sdr.SAMIDIN sebanyak satu kali mengenai bagian pipi sebelah kiri selanjutnya dileraai oleh Saksi NUROHIM .

- bahwa Pada saat Sdr.SAMIDIN ,Sdr.NUROHIM dan Sdr.TOHANI berada di warung Nasi Goreng tiba – tiba datang teriakan saudara KUSTOMO “ TOLONG – TOLONG AKU DIANTEMI SLAMET “ sambil saudara KUSTOMO memegang bagian kepala sebelah kanan kemudian Sdr.KUSTOMO bilang kepada Sdr.SAMIDIN untuk berpamitan pulang sambil berkata “ DIN NYONG AWAKE LORO KABEH DIGEBUKI ,APAN MULEH BAE” (DIN badan saya sakit semua karena dipukuli,saya mau pulang saja) “DIN KAE MOTORMU

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 9 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIJUKUT MBOKAN DI BLEDUG KARO SLAMET” (DIN itu sepeda motor kamu diambil barangkali dibakar oleh SLAMET).

- Bahwa yang dilakukan saat Sdr.KUSTOMO meminta tolong Saksi bersama saudara TOHANI menghampiri terdakwa SLAMET CARIDI di gubuk tambak milik saudara SAMIDIN.
- Bahwa melihat setelah Sdr. KUSTOMO dipukuli oleh Sdr.SLAMET CARIDI yaitu mengalami luka memar di bagian wajah sebelah kiri.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SAWIYAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa mengerti sebab di periksa sehubungan sehubungan telah melihat luka yang dialami oleh mertua /orang tuanya
- Bahwa saksi melihat orang tuanya mengalami luka –luka Pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib di rumahnya ikut Desa Tasikrejo Rt.04 Rw.05 Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
- Bahwa orang tua/ mertua Saksi adalah KUSTOMO ;
- Bahwa luka yang dialami Sdr. KUSTOMO adalah yaitu pada bibir bengkak/ lebam dan terdapat lecet luka lalu pada pipi kiri terlihat membesar atau lebam , lalu pada kepala atas bagian kanan benjol karena saat itu Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM mengetahui dengan cara menyentuh kepala saudara KUSTOMO,pada tangan kanan bagian lengan agak kebiru biruan kemudian saat itu saudara KUSTOMO mengatakan terasa sakit pada bagian perut kiri ;
- Bahwa bahwa luka yang dialami Sdr.KUSTOMO akibat telah dipukuli oleh Sdr.SLAMET CARIDI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa luka yang dialami Sdr.KUSTOMO akibat telah dipukuli oleh Sdr.SLAMET CARIDI dari Sdr.KUSTOMO bercerita sendiri kepada Saksi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui luka –luka yang dialami Saksi KUSTOMO yaitu mengantar saksi KUSTOMO memeriksakan luka ke mantri Desa Tasikrejo lalu setelah itu berobat

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 10 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke puskesmas Mojo kemudian setelah itu rawat inap di Rs.Siti Khodijah Pekalongan;

- Bahwa pada saat mengantar Sdr.KUSTOMO periksa pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 09.30 wib mengantar saudara KUSTOMO ke Puskesmas Mojo kemudian pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib mengantar saudara KUSTOMO ke Rs.Siti Khodijah Pekalongan;
- Bahwa saudara KUSTOMO sempat menginap semalam karena saat itu saudara KUSTOMO di infus yang mana saat itu saksi korban KUSTOMO tidak nafsu makan menegeluhi karena dada sesak
- Bahwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib saksi korban KUSTOMO dinyatakan boleh pulang oleh RS.SITIKHOTIJAH Pekalongan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SLAMET CARIDI adalah tetangga yang mana masih satu desa dengan namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa luka yang dialami saksi korban KUSTOMO akibat dipukuli oleh terdakwa SLAMET CARIDI yaitu saksi korban KUSTOMO tidak bisa aktifitas bekerja sehari-hari sebagai buruh pembuat benteng/pondasi tambak selama empat hari.
- Benar awal mulanya Saksi tidur dirumah sekitar jam 22.00 wib pada hari Minggu tanggal 04 juni 2023 yang mana saat itu Saksi 5 masih tinggal ikut mertua (saudara KUSTOMO), kemudian bangun sekitar jam 05.00 wib lalu setelah itu berangkat kerja mengantar kulit ke petarukan kemudian pulang sekitar 07.00 wib lalu saksi 5 bekerja lagi mengoreng kulit di rumah tetangga dan sekitar jam 09.00 wib lalu pulang untuk istirahat melihat saksi korban KUSTOMO mengalami luka lebam di bagian wajah dan kepala lalu Saksi mengantarkan Saksi korban KUSTOMO untuk memeriksakan luka yang dialami saksi korban KUSTOMO ke Puskesmas Mojo yang kemudian di rujuk ke RS.SITI KHOTIJAH Pekalongan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek ulujami;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu haknya telah diberikan kesempatan kepada terdakwa;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 11 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dimana ketika terdakwa memberikan keterangan tidak dipaksa dan keterangan sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti apa yang di dakwakan Penuntut Umum
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa berada di komplek lokalisasi sambil minum minuman keras bersama dengan saksi TOHANI, Saksi NUROKHIM dan SISWANTO;
- Bahwa beberapa saat kemudian rekan terdakwa yang bernama SISWANTO bercerita ke terdakwa kalau pada saat mencari kepiting di sekitar area tambak milik saksi SAMIDIN telah di lempar kayu oleh saksi SAMIDIN, mendengar hal tersebut terdakwa ikut emosi juga karena terdakwa juga biasa mencari ikan dan kepiting di area tambak milik saksi SAMIDIN;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa bermaksud pulang kerumahnya dan saksi TOHANI Bin SUDERYO, Saksi NUROKHIM dan SISWANTO juga pulang tapi melalui jalan yang berbeda namun di ketika di tengah jalan Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang terdakwa bertemu dengan saksi SAMIDIN, oleh karena terdakwa masih terbawa emosi atas cerita dari SISWANTO hingga akhirnya terdakwa memukul kepala saksi SAMIDIN, tapi pada saat itu dileraikan oleh rekan terdakwa yaitu saksi TOHANI Bin SUDERYO, Saksi NUROKHIM dan SISWANTO yang kebetulan saat itu sedang berjalan di sekitar area tempat tersebut hingga akhirnya terdakwa maupun saksi SAMIDIN pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WIB ditengah suasana hati yang masih emosi terdakwa berjalan menuju ke area tambak ikan dan sesampainya di tambak ikan terdakwa menuju ke gubug Tambak ikan yang berada di Desa Tasikrejo Rt. 04, Rw. 05, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat saksi korban KUSTOMO Bin SARKAH sedang duduk di dalam gubug tambak;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 12 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saksi KUSTOMO Bin SARKAH di gubug tersebut terdakwa langsung mendekat dan memukul wajah dan kepala saksi korban KUSTOMO dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan memukul kearah perut dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil potongan bambu di pinggir gubug selanjutnya potongan bambu tersebut dipukulkan ke arah bahu sebelah kanan saksi korban KUSTOMO sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi korban KUSTOMO kesakitan dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban KUSTOMO dikarenakan terdakwa dendam karena teman dekat saksi korban KUSTOMO yang bernama saksi SAMIDIN telah memukul teman dekat terdakwa yang bernama SISWANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 440/330.4/2023 tanggal 5 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Sukanto, Kepala Puskesmas Mojo, dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian Kepala : Kepala sebelah kanan bengkak kurang lebih 5 cm, nyeri wajah sebelah kiri bengkak dan lebam kurang lebih 5 cm;
- Bagian bahu : bahu kanan bengkak dan lebam kurang lebih 10 cm;

Kesimpulan : korban mengalami luka lebam bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibacakan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa berada di komplek lokalisasi sambil minum minuman keras bersama dengan saksi TOHANI, Saksi NUROKHIM dan SISWANTO;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 13 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian rekan terdakwa yang bernama SISWANTO bercerita ke terdakwa kalau pada saat mencari kepiting di sekitar area tambak milik saksi SAMIDIN telah di lempar kayu oleh saksi SAMIDIN, mendengar hal tersebut terdakwa ikut emosi juga karena terdakwa juga biasa mencari ikan dan kepiting di area tambak milik saksi SAMIDIN;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa bermaksud pulang kerumahnya dan saksi TOHANI Bin SUDERYO, Saksi NUROKHIM dan SISWANTO juga pulang tapi melalui jalan yang berbeda namun di ketika di tengah jalan Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang terdakwa bertemu dengan saksi SAMIDIN, oleh karena terdakwa masih terbawa emosi atas cerita dari SISWANTO hingga akhirnya terdakwa memukul kepala saksi SAMIDIN, tapi pada saat itu dileraikan oleh rekan terdakwa yaitu saksi TOHANI Bin SUDERYO, Saksi NUROKHIM dan SISWANTO yang kebetulan saat itu sedang berjalan di sekitar area tempat tersebut hingga akhirnya terdakwa maupun saksi SAMIDIN pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Jam 02.00 WIB ditengah suasana hati yang masih emosi terdakwa berjalan menuju ke area tambak ikan dan sesampainya di tambak ikan terdakwa menuju ke gubug Tambak ikan yang berada di Desa Tasikrejo Rt 04, Rw 05, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat saksi korban KUSTOMO Bin SARKAH sedang duduk di dalam gubug tambak;
- Bahwa melihat saksi KUSTOMO Bin SARKAH di gubug tersebut terdakwa langsung mendekat dan memukul wajah dan kepala saksi korban KUSTOMO dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan memukul kearah perut dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil potongan bambu di pinggir gubug selanjutnya potongan bambu tersebut dipukulkan ke arah bahu sebelah kanan saksi korban KUSTOMO sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi korban KUSTOMO kesakitan dan melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban KUSTOMO dikarenakan terdakwa dendam karena teman dekat saksi korban

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 14 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSTOMO yang bernama saksi SAMIDIN telah memukul teman dekat terdakwa yang bernama SISWANTO;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Puskesmas Mojo Nomor : 440/330.4/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Dokter Agus Sukanto dokter dari Puskesmas Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bagian Kepala : Kepala sebelah kanan bengkak kurang lebih 5 cm , nyeri wajah sebelah kiri bengkak dan lebam kurang lebih 5 cm;

- Bagian bahu : Bahu kanan bengkak dan lebam kurang lebih 10 cm;

Kesimpulan : Korban mengalami luka lebam bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa akibat kekerasan yang di lakukan terdakwa Slamet Caridi Bin Turah menyebabkan saksi korban KUSTOMO Bin (alm) SARIPIN tidak bekerja selama 2 (dua) bulan karena saksi korban KUSTOMO masih merasakan nyeri pada bagian perut sebelah kiri serta bahu kanan masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur ” dengan sengaja melakukan penganiayaan”;**

Ad. 1. **Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 15 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **Slamet**

Caridi Bin Turah dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan cukup dibuktikan apabila terdakwa melakukan dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila terdakwa sadar jika pemukulan dan penusukan tersebut dilakukan kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya menderita sakit;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tersebut di atas, telah ternyata terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 02.00 WIB di gubug Tambak ikan yang berada di Desa Tasikrejo Rt. 04, Rw. 05, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kustomo, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan memukul wajah dan kepala saksi korban KUSTOMO dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan memukul kearah perut dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil potongan bambu di pinggir gubug selanjutnya potongan bambu tersebut dipukulkan ke arah bahu sebelah kanan saksi korban KUSTOMO sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi korban KUSTOMO kesakitan dan melarikan diri dan akibat perbuatan tersebut

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 16 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kustomo mengalami luka lebam bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul sesuai dengan visum et repertum Puskesmas Mojo Nomor : 440/330.4/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Dokter Agus Sukanto dokter dari Puskesmas Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan hasil pemeriksaan kepala sebelah kanan bengkak kurang lebih 5 cm, nyeri wajah sebelah kiri bengkak dan lebam kurang lebih 5 cm, Bahu kanan bengkak dan lebam kurang lebih 10 cm, dengan Kesimpulan korban mengalami luka lebam bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul;, dimana bukti surat tersebut telah dibaca dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, tentunya terdakwa dapat menyadari bahwa apabila pemukulan tersebut mengenai mata kanan atau kiri dari saksi korban akan menyebabkan saksi korban menderita luka atau setidaknya-tidaknya menderita sakit, hal tersebut dapat diyakini karena terdakwa sudah dewasa dan sehat untuk berfikir kearah itu, dengan demikian menurut Majelis elemen unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah akibat pelemparan kayu tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka, hal ini Majelis Hakim dapat membuktikan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa dan luka yang dialami oleh saksi Irem, yang mana untuk saat ini saksi korban tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan aktifitasnya atau kegiatannya sehari-hari, hal mana dikuatkan oleh visum et repertum Puskesmas Mojo Nomor : 440/330.4/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Dokter Agus Sukanto dokter dari Puskesmas Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan hasil pemeriksaan kepala sebelah kanan bengkak kurang lebih 5 cm, nyeri wajah sebelah kiri bengkak dan lebam kurang lebih 5 cm, Bahu kanan bengkak dan lebam kurang lebih 10 cm, dengan Kesimpulan korban mengalami luka lebam bengkak dan nyeri akibat benturan benda tumpul;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 17 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwa yang melakukannya, maka perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 18 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, Majelis akan menerapkan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu akan mengurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya terdakwa dalam tahanan, serta ada alasan untuk memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan bambu, oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi berobat, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Slamet Caridi Bin Turah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan bambu;

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 19 dari Hal. 20

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi berobat;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari** oleh **GORGA GUNTUR, S.H. M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.**, dan **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **SITI AMDIYAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **YULI WIDIOWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

GORGA GUNTUR, SH. MH.

Ttd.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

Putusan Nomor 6/Pid. B/2024/PN Pml Hal. 20 dari Hal. 20

--	--	--